

REVIEW OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS ON THE BUYING OF USED CLOTHES WITH SACK SYSTEM IN PANORAMA MARKET BENGKULU CITY

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM KARUNGAN DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU

Trimal Jummarta Erlan¹, Badarudin Nurhab² & Miti Yarmunida³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu^{1,2,3}

trimaljummartaes27@gmail.com¹, miti_yarmunida@iainbengkulu.ac.id²

b85nurhab@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to find out how the practice of buying and selling used clothes with the sack system in the panorama market and to find out how Islamic business ethics reviews the buying and selling of used clothes with the sack system in the Panorama market of Bengkulu City. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that (1) Traders get used clothes from agents in Palembang City with a sack system in the form of a code based on the type of clothing purchased, traders buy used clothes by coming to Palembang but there are also those who buy via telephone and the goods are delivered by the agent. or courier. (2) Judging from the Islamic business ethics of buying and selling used clothes with this sack system, there are still some frauds and ambiguities (gharar) in the object of buying and selling regarding the quality and quantity of the used clothes, and this buying and selling is not in accordance with the principles of business ethics. Islam is unity (Tawhid), balance, truth (Ihsan), responsibility (Responsibility).

Keywords: *Buying and Selling Used Clothes, Islamic Business Ethics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar panorama dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Panorama Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pedagang mendapat pakaian bekas dari agen di Kota Palembang dengan sistem karungan berupa kode berdasarkan jenis pakaian yang dibeli, pedagang membeli pakaian bekas dengan datang ke Palembang namun ada juga yang membeli via telpon dan barang di antar oleh pihak agen atau kurir. (2) Di tinjau dari etika bisnis Islam jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan ini masih terdapat beberapa kecurangan dan ketidakjelasan (*gharar*) pada objek jual beli mengenai kualitas dan kuantitas pakaian bekas tersebut, serta jual beli ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan (*Tauhid*), keseimbangan, kebenaran (*Ihsan*), tanggung jawab (*Responsibility*).

Kata Kunci: Jual beli pakaian bekas, etika bisnis Islam.

PENDAHULUAN

Ajaran Islam mengatur perilaku manusia, baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT maupun hubungan sesama manusia lainnya. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah ini merupakan dasar dalam membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dinegara. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. (Syarifudin, 2009)

Kegiatan bisnis jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari manusia melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dalam Islam semua aktivitas harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits maupun Ijtihad para ulama. Begitu juga dalam kegiatan jual beli dan kegiatan bisnis yang harus mengacu pada aturan tersebut. (Muklisshotun & Muhammad Dzikirullah H.Noho, 2021)

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan kerelaan di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa' : 29) (Departemen Agama RI, 2010)

Jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama, hal itu karena dalam prakteknya jual beli harus

dikerjakan dengan cara yang jujur agar tidak terjadi saling merugikan, terhindar dari kemudharatan dan tipu daya. Dalam jual beli, yang terpenting ialah mencari barang yang halal dan memperolehnya dengan cara yang halal pula, bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, gharar, riba dan lain sebagainya. (Ibnu Mas'ud, 2007)

Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengecam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan, karena itu hanya dengan kejujuran keadilan dapat diwujudkan. Salah satu aspek halal pada transaksi jual beli dalam prinsip ekonomi Islam adalah terbebas dari unsur, gharar dan tadlis. Gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Sedangkan tadlis adalah tindakan peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk. (Syarifudin, 2003)

Seiring perkembangan zaman saat ini kebutuhan manusia semakin beragam. Seperti kebutuhan akan makanan, alat komunikasi, transportasi, hingga pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan penting yang selalu digunakan oleh manusia setiap harinya. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya.

Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain. Pada masyarakat dengan ekonomi menengah

kebawah mereka tertarik untuk membeli pakaian bekas dibanding pakaian baru. Selain harganya yang murah para peminatnya pun berpeluang mendapatkan pakaian yang bermerek ternama yang masih layak pakai. Maraknya penjualan pakaian bekas *import* dikarenakan nilai barang *import* dianggap lebih berkualitas dan murah. Kini bisnis pakaian bekas *import* pun sudah semakin berkembang.(Rorong dkk., 2021)

Pasar Panorama adalah salah satu pasar besar di Kota Bengkulu, yang mana terdapat beberapa blok khusus yang menjual pakaian bekas. Pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama mendapatkan barang dari agen/distributor yang berada di Palembang dengan memesan via telepon, menggunakan sistem karungan dengan transaksi menggunakan kode, misalnya pada transaksi pakaian bekas kode baju kaos maka dalam karungan tersebut hanya berisi baju kaos. Ada juga pedagang yang langsung datang ke agen/distributor untuk membelinya sehingga pedagang dapat memilih karungan mana yang akan di beli meskipun tanpa melihat isi dalam karungan tersebut.

Praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas dengan sistem karungan ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung, kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karungan sudah datang ketempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka bisa mendatangkan keuntungan yang besar, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian.

Praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan inimasih dipertanyakan peraturannya, karena dalam transaksi ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan barang yang dijual sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”.

Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*ethos*” yang dalam bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara sederhana etika bisnis yaitu aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan aturan yang tidak tertulis. Kajian etika bisnis Islam yaitu penambahan aspek halal-haram pada moralitas suatu etika bisnis.(Badroen & Mufrani, 2006)

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.(Aziz, 2013) Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam

adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap ke maha kuasaan Tuhan. Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksiomaetik yang bersama-sama membentuk perangkat yang tidak dapat dikurangi, diantaranya adalah:

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Konsep tauhid (*dimensi vertikal*) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya, pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi, aturan-aturan tersebut.(Badroen & Mufrani, 2006)

b. Keseimbangan/Adil (*Equilibrium*)

Keseimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak

menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai khalifah. Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak penjual dan hak pembeli dan lain sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat.(Djakfar, 2012)

c. Kehendak Bebas (*Will Free*)

Prinsip kehendak bebas berarti meniscayakan pembuatan rancangan kepranataan yang wajar untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi individu dalam batas-batas etik yang ditentukan. Tetapi kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam transaksi ekonomi. Akan tetapi, seorang muslim yang memiliki keyakinan bahwa yang memiliki kehendak bebas yang absolut adalah Allah, maka ia akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Dengan demikian, kebebasan berkehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan serta dibatasi oleh tanggung jawab.(Rina Desiana & Afrianty, 2017)

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya. (Juliyani, 2016)

e. Kebenaran (*Ihsan/Benevolence*)

Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan

aksioma ihsan dalam bisnis, yaitu:

- 1) Lebih memilih kepada penghargaan akhirat ketimbang penghargaan duniawi.
- 2) Lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral.
- 3) Lebih memilih halal ketimbang yang haram. (Juliyani, 2016)

Jual Beli

Pengertian jual beli dari segi etimologi adalah menukar harta dengan harta. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. (Mustofa, 2016)

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti, kata *al-ba'I* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti membeli. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010)

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubdalah*. Sebagaimana firman Allah swt yang Artinya: "Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi" (Qs. Al-Faathir: 29)

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan *syara'* artinya ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. (Suhendi, 2014)

Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Rukun jual beli itu sendiri merupakan penegak dari terlaksananya transaksi jual-beli. Rukunnya ada tiga perkara, yaitu sebagai berikut. Pertama, Akad (ijab dan qabul), akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dengan menumbuhkan (membuat) ketetapan diantara keduanya. Inilah yang dikenal dikalangan para para ulama sebagai *sighat aqad*. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa ijab dan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.

Kedua, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli): Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan *aqad* yaitu penjual dan pembeli. Terakhir adalah objek akad (*mabi'* dan *tsaman*): *Ma'qud* alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Adapun yang termasuk dalam syarat sah jual beli menurut Ekonomi Islam adalah ada orang yang berakad serta ada *sighat ijab* dan *qabul*. Dalam penjelasan selanjutnya, orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi 2 syarat. Pertama, yang berakad harus berakal artinya bisa membedakan benar dan salah. Kedua, orang yang berakad tidak

boleh diwakilkan dengan perantara wakil. (Rusydi dkk., 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Pengambilan lokasi ini berdasarkan pertimbangan banyaknya peminat pakaian bekas dan pedagang pakaian bekas dilokasi tersebut, sehingga peneliti percaya lokasi tersebut sudah representatif untuk dilakukan penelitian sesuai dengan judul. Analisis yang dilakukan dalam *research* ini adalah analisa secara kualitatif yaitu dalam menguraikan hasil penelitian secara lengkap dengan bentuk kalimat perkalamat sehingga mendapat gambaran secara umum yang dapat dipahami dari jawaban persoalan yang nantinya akan dibahas dan dapat diperoleh suatu kesimpulan terhadap praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik *non probability sampel* serta menggunakan jenis teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Subjek pada *research* ini adalah 10 orang pedagang pakaian bekas dan 3 orang agen pakaian bekas yang melakukan praktik jual beli pakaian bekas secara karungan dan dianggap dapat memberikan informasi tentang praktik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu pedagang mendapat barang atau pakaian bekas dari agen yang berada di palembang, agen mendapat pakaian bekas dari

produsen (orang yang pertama kali mendapat pakaian bekas), pakaian bekas ini berasal dari Singapura melalui jalan laut menggunakan kapal. Pedagang melakukan pemesanan melalui via telpon atau dengan datang langsung ke Palembang. Sistem pembayaran dengan transfer. Setelah melakukan pembayaran baru barang akan dikirim melalui jasa kurir atau dari pihak agen itu sendiri yang mengantarkannya. Jual beli pakaian bekas ini bersifat untung-untungan karena pedagang tidak dapat melihat secara langsung pakaian bekas yang mereka beli karena pakaian bekas tersebut sudah di dalam karung yang di *press* dan diikat dengan kawat atau tali. Pedagang dapat mengetahui kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas dalam karungan tersebut apabila sudah sampai di kios lalu dibuka oleh pedagang itu sendiri. Setelah pakaian bekas tersebut telah sampai di Bengkulu maka pedagang di Pasar Panorama tidak menjual pakaian tersebut dengan karungan melainkan melalui eceran dengan harga yang sesuai dengan kondisi pakaian bekas tersebut tujuannya agar pakaian bekas yang mereka jual lebih menarik perhatian pembeli dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pakaian bekas yang dijual seperti jaket, jas, celana, baju kemeja, dress, tas, sepatu dan lain sebagainya.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Naya Sari selaku pedagang pakaian bekas. Dalam penelitian yang dilakukan kepada Ibu Naya Sari, ia mengatakan bahwasanya ia berjualan pakaian bekas sejak tahun 2015, mulai berjualan pakaian bekas karena melihat

temannya yang lebih dulu berjualan pakaian bekas selain itu ramainya peminat pakaian bekas membuat ibu Naya Sari tertarik berjualan pakaian bekas. Pakaian bekas yang ia dapat berasal dari agen yang berada di Palembang. Pakaian bekas yang dibelinya sudah dalam bentuk karungan dan diikat dengan kawat atau tali sehingga ia tidak bisa memeriksa isi dari karung pakaian bekas tersebut. Ia membeli pakaian bekas tersebut dengan memesan via telpon dengan kode jenis pakaian yang diinginkan. Sebagai contoh seperti kode Monkey ST41 adalah kode baju untuk anak laki-laki. Pakaian bekas ia beli dengan harga Rp. 3.600.000 untuk jenis pakaian baju kaos, Rp. 4000.000 untuk jenis pakaian celana jeans, isi perkarung pakaian bekas mulai dari 200 sampai 500 lembar pakaian. Harga bervariasi tergantung jenis pakaian yang akan dibeli. (Sari, 2022)

Wawancara juga dilakukan dengan bapak Indra selaku pedagang pakaian bekas, dari hasil wawancara yang dilakukan bapak Indra mengatakan berjualan pakaian bekas dari tahun 2018. Sebelum jualan pakaian bekas ia berdagang minuman keliling. Pakaian bekas ia dapat dari agen di Palembang. Ia memesan melalui via telpon dengan kode jenis barang. Untuk pembayarannya menggunakan transfer. Lebih lanjut bapak Indra mengatakan pakaian bekas yang ia beli tidak dapat ia periksa terlebih dahulu keadaan pakaian bekasnya karena pakaian bekas tersebut sudah dalam bentuk karungan. (Indra, 2022)

Wawancara selanjutnya dengan ibu Astriani selaku pedagang pakaian bekas. Ia mengatakan jualan pakaian bekas sudah

berjalan 3 tahun. Ia berjualan pakaian bekas karena ingin membantu menambah penghasilan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pakaian bekas ia dapat dari agen di Palembang dengan pemesanan via telpon berdasarkan kode jenis barang. Ia mengatakan harga pakaian bekas yang ia beli dari agen jenis baju kaos seharga Rp. 3.600.000 dengan isi 400 lembar pakaian. Ia juga mengatakan bahwasanya tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang dibeli sebelum melakukan pembayaran terlebih dahulu, untuk barang atau pakaian bekas yang dibelinya dikirim oleh agen melalui jasa kurir atau dari pihak agen sendiri yang mengirimnya. Karena tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas tersebut tak jarang ia mendapatkan pakaian bekas yang tidak layak jual lagi atau cacat. Pakaian bekas yang di beli ia jual lagi dengan harga eceran.(Astriani, 2022)

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Novi pedagang pakaian bekas, ia menjadi pedagang pakaian bekas sudah 4 tahun, berjualan pakaian bekas dengan dibantu oleh suaminya. Ia mendapatkan pakaian bekas dari agen di Palembang. Harga pakaian bekas yang ia beli harganya mulai dari 1 juta hingga 6 juta an tergantung jenis pakaian yang dibelinya. Ia memesan pakaian dengan via telpon dengan kode barang. Tak jarang ia juga membeli dengan datang langsung ke Palembang. Pakaian bekas yang ia beli tersebut dijual dengan harga eceran, untuk harganya sendiri tergantung dari kualitas pakaiannya, untuk pakaian yang masih lumayan bagus dapat dijual mahal sedangkan yang sudah

kurang bagus dijual dengan harga obral. Menurutnya membeli pakaian bekas secara karungan dengan via telpon atau dengan datang langsung ke Palembang itu sama saja. Ia tetap tidak bisa memeriksa isi karung pakaian bekas tersebut sebelum melakukan pembayaran karena sudah menjadi ketentuan dalam jual beli pakaian bekas ini.(Novi, 2022)

Hasil wawancara dengan ibu Revi pedagang pakaian bekas. Ia mengatakan mulai berjualan pakaian bekas awalnya hanya coba-coba saja, karena memang sedang tidak ada pekerjaan dan kebetulan mempunyai usaha untuk membuka usaha hingga akhirnya mulai berbisnis pakaian bekas. Ia mulai berjualan pakaian bekas dari tahun 2018. Ia membeli pakaian bekas dari agen yang berada di Palembang. Alasan ia membeli dari Palembang karena pengiriman tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan membeli dari luar pulau selain itu juga dapat menghemat biaya pengiriman. Menurutnya untuk harga pakaian bekas bervariasi tergantung jenis pakaian yang diminta. Pengiriman dengan kurir atau agen itu sendiri yang mengantarkannya.(Revi, 2022)

Berikutnya wawancara kepada ibu Junia. Dari hasil wawancara yang dilakukan ibu Junia mengatakan berjualan pakaian bekas untuk usaha sampingan dan juga masih coba-coba, ia mulai berjualan sekitar 2,5 tahun, pakaian bekas yang ia jual ia dapatkan dari agen di Palembang. Ia tidak mengetahui isi dari karungan pakaian bekas tersebut karena pakaian bekas sudah dipres dan diikat dengan kawat. Lebih lanjut ia mengatakan pakaian bekas yang ia beli kualitasnya masih bagus-

bagus, memang ada ditemukan pakaian yang kurang bagus tetapi hanya sekitar 20% saja. (Junia, 2022)

Hasil wawancara dengan ibu menik selaku pedagang pakaian bekas, ia mengatakan mulai berjualan pakaian bekas dari tahun 2017 sampai sekarang. Ia membeli barang atau pakaian bekas dari agen di Palembang melalui pemesanan via telpon dan diantarkan melalui jasa kurir atau dari pihak agen itu sendiri yang mengantarkannya. Ia juga mengatakan jika membeli secara langsung dengan datang ke Palembang akan membutuhkan biaya tambahan. Untuk pemesanan barang itu dengan menggunakan kode barang. Misalnya kode barang untuk celana jeans maka isi karungan tersebut celana jeans semua. Ia membeli pakaian jenis celana pendek laki-laki seharga Rp. 3.200.000 dengan isi karung sebanyak 350 lembar. Pakaian bekas tersebut dikemas dalam karung yang dipres dan diikat dengan tali atau kawat. Pakaian bekas yang ia beli tersebut dijual dengan harga eceran, untuk harganya sendiri tergantung dari kualitas pakaiannya, untuk pakaian yang masih lumayan bagus dapat dijual mahal sedangkan yang sudah kurang bagus dijual dengan harga obral. Ia mengatakan tidak bisa memeriksa pakaian bekas tersebut sebelum melakukan pembayaran. Ia juga mengatakan selama membeli pakaian bekas dengan agen, pakaian bekas yang ia dapat kualitasnya lumayan bagus, memang ada sebagian pakaian yang kurang bagus namun tidak terlalu banyak. (Menik, 2022)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ekik selaku pedagang

pakaian bekas, ia mengatakan jualan pakaian bekas sudah 4 tahun. Jualan pakaian bekas awalnya coba-coba dan bertahan sampai saat ini. Pakaian bekas tersebut ia beli dari agen dipalembang dengan sistem karungan. Menurut bapak Ekik ada sebagian agen yang menginformasikan mengenai kondisi dari pakaian bekas tersebut, namun ada juga agen yang tidak menyampaikan informasi sama sekali. Ia mengatakan pakaian bekas yang dibelinya sudah dalam bentuk karungan yang diikat kawat, sehingga ia tidak bisa memeriksanya terlebih dahulu. Ia baru bisa melihat kondisi pakaian bekas ketika sudah melakukan pembayaran dan barang sudah dikirim. Ia juga mengatakan ketika diperiksa kondisi pakaian bekasnya memang masih lumayan bagus namun ada juga yang sudah dalam keadaan sobek, bercak noda, bahkan tidak layak dijual lagi. Selain itu menurut bapak Ekik mengenai tanggung jawab agen, untuk kondisi pakaian bekasnya itu diluar tanggung jawab agen akan tetapi mengenai pengirimannya itu masih menjadi tanggung jawab agen, jadi kalau barangnya tidak sampai ke kios atau barangnya tertukar atau salah kirim itu masih menjadi pertanggung jawaban dari agen. (Ekik, 2022)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Meyin dan bapak Randika selaku pedagang pakaian bekas, menurut ibu Meyin ia berjualan pakaian bekas dari tahun 2016 sampai sekarang. Berjualan pakaian bekas sebagai usaha sampingan untuk membantu menambah penghasilan suami. Ia membeli pakaian bekas dari agen di Palembang secara karungan. Karena

jual beli pakaian bekas ini sudah dalam karungan maka ia tidak mengetahui bagaimana kondisi pakaian bekas tersebut. (Meyin, 2022) Begitu juga dengan bapak Randika, ia berjualan pakaian bekas dari tahun 2017, ia tidak mengetahui kondisi pakaian bekas dalam karung tersebut karena ketika membeli dari agen di Palembang kondisinya sudah dalam karungan. Ia mengatakan harga karungan pakaian bekas tergantung jenis barang yang ingin dibeli, seperti jenis baju celana dasar panjang 1 karungan bisa dengan harga Rp. 2.500.000 dengan isi 300 lembar pakaian. (Randika, 2022)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa para pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu mendapat barang dari agen yang berada di Kota Palembang, pembelian pakaian bekas dilakukan dengan cara memesan barang melalui agen yang berada di Palembang melalui telpon dengan kode jenis pakaian, ada juga yang membeli secara langsung dengan datang ke Palembang untuk membelinya. Barang yang telah dipesan kemudian baru diantarkan ke alamat pembeli setelah melakukan pembayaran. Harga perkarung pakaian bekas bermacam-macam tergantung dengan jenis pakaian dan banyaknya isi pakaian bekas dari karung tersebut. Harga pakaian bekas karungan mulai dari 2 juta sampai 6 juta an dengan isi karung 200 sampai 1000 lembar pakaian. Ketika transaksi pedagang yang membeli pakaian bekas secara karungan ini tidak bisa melihat bagaimana kondisi dari pakaian bekas tersebut, sebab pakaian bekas tersebut sudah dalam bentuk karungan yang diikat oleh kawat

atau tali. barang tersebut baru bisa diperiksa ketika sudah sampai ke alamat. Pakaian bekas yang dibeli secara karungan oleh pedagang pakaian bekas ini dibongkar untuk melihat kondisi pakaiannya dan dijual secara eceran. Untuk pakaian yang masih lumayan bagus akan dijual dengan harga tinggi, sedangkan yang kualitasnya sudah tidak bagus akan dijual secara obral. Dari setiap pakaian bekas dalam karung tersebut terdapat banyak pakaian bekas yang dalam keadaan kotor, lusuh dan bahkan sobek.

Selain wawancara kepada pedagang pakaian bekas, peneliti juga mewawancarai agen pakaian bekas untuk mengetahui bagaimana jual beli pakaian bekas dari sudut pandang agen pakaian bekas.

Wawancara dengan bapak Anton selaku agen pakaian bekas, ia mengatakan memulai bisnis jual beli pakaian bekas ini tahun 2013, ia memulai bisnis ini dikarenakan ada salah satu kerabatnya yang mengajak untuk berbisnis ini. Untuk pemesanan pakaian bekas ini para agen membeli pakaian bekas tersebut dari negara tetangga yaitu Singapura. Untuk harga pembelian itu bervariasi tergantung jenis barang/pakaian yang diinginkan. Jenis pakaian bekas yang dijual pun beragam mulai dari jaket, jas, celana, kemeja, dress, dan banyak lainnya termasuk tas, sepatu, sprai, selimut dan sebagainya. Pakaian bekas yang ia beli dari singapura kemudian di pasarkan ke berbagai daerah termasuk Bengkulu. Ketika transaksi dengan konsumen biasanya ia jelaskan sedikit mengenai kondisi isi karung pakaian bekasnya, namun ada juga yang tidak ia jelaskan, untuk yang tidak

dijelaskan itu biasanya kondisi pakaian bekasnya memang banyak yang kurang bagus dan harga jualnya pun juga murah. Ketika transaksi dengan konsumen, pembeli tidak bisa melihat isi dari karung pakaian bekas ini karena sudah di press dan di ikat dengan kawat. Untuk biaya administarsinya dengan melalui transfer. Untuk mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas ini ada yang memesan via telpon namun ada juga yang para pedaganganya langsung datang ke Palembang untuk membelinya. Pemesanan barang dengan menggunakan kode jenis pakaian sesuai dengan permintaan konsumen.(Anton, 2022)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Febrianti selaku agen pakaian bekas, ia mengatakan Untuk waktu pertama kali ia melakukan bisnis jual beli pakaian bekas pada awal tahun 2016, ia memulai bisnis jual beli ini sebagai usaha sampingan dan dulu awalnya juga coba-coba. Pakaian bekas ini ia beli dari agen yang berada di negara singapura, yang biasanya paket pakaian bekas ini dikirim melalui ekspedisi yang diantarkan ke kiosnya langsung. Barang yang di beli dari singapura sudah dikemas dalam bentuk karungan/bal-balan. Barang tersebut ada yang langsung ia jual atau pasarkan ke berbagai daerah namun ada juga yang di bongkar terlebih dahulu untuk melihat dan mensortir isinya. Ibu Febrianti juga mengatakan untuk barang bagus yang dibongkar itu biasanya ia campur dengan barang yang kualitas jelek namun masih layak untuk dipakai. Alasan ia mencampurnya supaya mendapat keuntungan lebih, karena kalau tidak begitu keuntungan yang ia peroleh relatif kecil. Menurut ibu

Febrianti sebagai agen selalu menjaga kepercayaan dari konsumen dengan langkah-langkah seperti barang yang dipesan sesuai dengan kemauan konsumen baik itu dari kode jenis barang. Memang konsumen tidak bisa melihat isi dari karung pakaian bekas tersebut namun kami menjaga kondisi barang agar sampai ditempat konsumen. Jika barang yang dikirim tidak sampai ke konsumen maka itu jadi tanggung jawab kami. Dari situ kami para agen mendapat kepercayaan dari pedagang.(Febrianti, 2022)

Berikutnya wawancara dengan bapak Fauzan selaku agen pakaian bekas, ia mengatakan konsumen yang membeli pakaian bekas di tempatnya biasanya mengeluhkan kondisi pakaian yang lusuh, kotor dan bercak noda, ada juga yang mengeluh kalau isi karung pakaian bekas sebagian banyak yang kualitasnya jelek, namun bapak Fauzan mengatakan kalau hal itu biasa namanya juga pakaian bekas memang seperti itu. Untuk harga jualnya kami naikan, misalnya ketika beli dari singapura pakaian celana jeans campur cewek cowok dengan isi 500 pcs itu bisa sekitar Rp. 2.700.000, kemudian kami jual lagi disini harganya bisa dinaikan hingga Rp. 3.600.000, hal itu karena ongkos kirim dari singapura ke indonesia hingga sampai ke kios kami dan selisih keuntungan yang diperoleh juga kami diperhitungkan. (Fauzan, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya agen mendapat barang atau pakaian bekas dari negara Singapura. Barang tersebut ada yang langsung di pasarkan namun ada juga yang di bongkar terlebih dahulu untuk melihat kondisi barangnya. Ada

barang yang sengaja dicampur kualitasnya dengan yang kurang bagus sebelum dijual kembali dengan alasan agar mendapat keuntungan yang besar.

Islam sangat jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun tentu saja setiap orang yang berdagang sesuai Islam dituntut untuk mematuhi aturan-aturan yang ada agar usaha tersebut dapat membawa keberkahan dan juga mendapat pahala dari Allah SWT. Aturan perdagangan menjelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan seorang pedagang. Para pedagang diharapkan dapat memahami hal-hal yang telah dilarang oleh Islam. Namun apabila penjual tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip Islami dalam menjalani pekerjaannya maka dapat menimbulkan kerugian yang besar di dunia maupun di akhirat. Dalam melakukan perdagangan hendaknya pedagang memiliki perilaku yang baik dan jujur agar hasil yang didapat berkah.

Mengacu pada hasil wawancara dari beberapa agen pakaian bekas, menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas tersebut belum sepenuhnya menerapkan kejujuran karena berdasarkan pengakuan mereka ketika diwawancarai oleh peneliti bahwa ada agen yang sengaja tidak menginformasikan kepada konsumen terkait kondisi pakaian bekas yang dijual, ada juga yang mengaku melakukan kecurangan dengan mencampurkan pakaian bekas kualitas bagus dengan kualitas jelek namun masih layak pakai agar mendapat keuntungan lebih, ada pula konsumen yang mengaku bahwa isi dari karung pakaian bekas tidak sesuai dengan pesanan

seperti memesan isi 300 pcs ketika di bongkar dan dihitung kembali isinya hanya 290 pcs.

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Dalam menjalankan setiap usaha dan bisnis harus mempunyai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip ini yang memandu semua aspek kehidupan manusia, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Dalam hal ini prinsip tauhid yang dimiliki pengusaha pakaian bekas belum sesuai dengan etika bisnis Islam dimana yang terjadi dilapangan peneliti menemukan bahwa agen pakaian bekas sengaja mencampur pakaian yang kualitas bagus dengan kualitas jelek, selain itu dalam transaksi jual beli pakaian bekas sistem karungan/bal-balan ini sudah menjadi ketentuan bahwa pedagang yang membeli tidak dapat melihat isi dari karung tersebut sebelum membayarnya terlebih dahulu, hal ini dapat membuat pembeli merasa dirugikan dan juga mayoritas pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama ini ada yang dengan sengaja meninggalkan shalat karena sedang sibuk berjualan.

2. Keseimbangan/Adil

Islam mengartikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ini berarti bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau termasuk alam. Dalam dunia bisnis (berdagang) prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas, selain itu ukuran, kuantitas, serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran. Sedangkan yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa agen tidak menginformasikan kepada pedagang yang membeli pakaian bekas mengenai kondisi dari pakaian bekas tersebut, agen juga dengan sengaja mencampur barang yang bagus dengan yang tidak bagus, selain itu ketentuan dalam transaksi bahwa pembeli tidak dapat melihat kondisi dalam karung pakaian bekas karena sudah di kemas dalam karung yang di press dan di ikat kawat. Hal ini tentu tidak bersesuaian dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam.

3. Kebenaran (*Ihsan*)

Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting, yaitu kebijakan dan kejujuran dalam konteks bisnis meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas maupun dalam proses upaya untuk meraih atau menetapkan keuntungan maupun dalam proses lainnya, karena tanpa adanya kejujuran bisnis akan hancur. Dalam Al-qur'an prinsip kebenaran yang

mengandung kebajikan dapat diambil dari penegasan harus menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan antara mitra bisnis tanpa adanya penipuan sedikit pun dalam proses bisnis.

Dalam penelitian ini, yang terjadi di lapangan peneliti menemukan bahwa antara agen dan pedagang dalam melakukan transaksi secara tidak jujur sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan karna ketidakjujuran agen terhadap kondisi pakaian bekas yang dijualnya.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Manusiabertindak

berdasarkan pemikiran dan kesadarannya sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan. Para pelaku bisnis harus bisa mempertanggung jawabkan segala aktifitas bisnisnya, baik kepada Allah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Peneliti menemukan bahwa tidak adanya pertanggung jawaban dari agen apabila barang yang di beli tidak sesuai dengan yang inginkan dan tidak ada pertanggung jawabannya mengenai kualitas dan kuantitas barangnya. Akan tetapi apabila saat pengiriman barang yang di beli tidak sampai kepada konsumen, maka pihak agen bertanggung jawab atas transaksi pembelian tersebut.

Dari keseluruhan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas sistem karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum

sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu ketuhanan (*Tauhid*), keseimbangan/Adil, kebenaran (*Ihsan*), kehendak bebas (*Will Free*) dan tanggung jawab (*Responsibility*). Selain itu jual beli tersebut juga dilarang karena mengandung unsur *gharar* sehingga jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu mengenai objek yang diperjual belikan tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukan Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu dilakukan antara agen dengan pedagang pakaian bekas. Pedagang mendapat pakaian bekas dari agen di Kota Palembang dengan sistem karungan dan pemesanan berupa kode jenis pakain yang ingin dibeli. Dalam praktik jual beli ini pedagang membeli dengan datang langsung ke Palembang namun ada juga yang membeli via telpon dan barang diantar oleh pihak agen atau diantar kurir. Proses pembayaran pakaian bekas tersebut yakni melalui transfer dan ada juga pedagang yang membayar melalui kurir setelah barang sampai di kios pedagang. Sedangkan dalam tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, dalam transaksi ini masih terdapat berbagai pelanggaran seperti agen tidak memberikan informasi terkait kualitas dan kuantitas barang, agen dengan sengaja mencampur pakaian bekas yang bagus dengan

yang jelek dengan maksud agar mendapat keuntungan yang lebih tinggi, pedagang yang membeli pakaian bekas karungan ini tidak dapat melihat isinya sebelum mereka melakukan pembayaran, dan tidak adanya pertanggung jawaban dari agen apabila barang yang di beli tidak sesuai dengan yang inginkan. Ditinjau dari etika bisnis Islam jual beli ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu ketuhanan (*Tauhid*), keadilan, kebenaran (*Ihsan*), dan tanggung jawab (*Responsibility*).

Saran

Sebagai hamba Allah SWT hendaklah selalu senantiasa berperilaku jujur dan adil dalam bermuamalah atau berdagang, karena didalam agama Islam kita tidak diperbolehkan melakukan kecurangan. Hendaklah mencari keuntungan dengan jujur tanpa merugikan orang lain sehingga mendapat penghasilan yang berkah. Bagi kedua belah pihak yaitu pedagang dan agen harus melakukan aktivitas jual beli yang baik, dan bagi agen pakaian bekas diharapkan menjalankan bisnis atau berdagang yang dijalankan tetapmemegang teguh aturan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, D. (2010). *Fiqh Muamalat* (Ed.1 Cet.1). Kencana.
- Anton. (2022). *Wawancara Agen Pakaian Bekas*.
- Astriani. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta.
- Badroen, F., & Mufrani, M. A. (2006). *Etika Bisnis dalam*

- Islam. Kencana.
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar Plus.
- Ekik. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- [Fauzan. (2022). *Wawancara Agen Pakaian Bekas*.
- Febrianti. (2022). *Wawancara Agen Pakaian Bekas*.
- Ibnu Mas'ud, Z. A. S. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Jilid 2). Pustaka Setia.
- Indra. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- Juliyani, E. (2016). etika bisnis dalam persepektif islam. *Jurnal Ummul Qura*, VII(1), 63–74.
- Junia. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- Menik. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- Meyin. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- Muklisshotun, & Muhammad Dzikirullah H.Noho. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditoko Sandang Murah Bojonegoro. *IRTIFAQ: Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah*, Vol. 8 No.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- ovi. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- Randika. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- Revi. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Rina Desiana, & Afrianty, N. (2017). *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*. 3(1), 119–135.
- Rorong, G. A., Tamengkel, L. F., & Mukuan, D. D. . (2021). Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Pasar Baru Langowan. *Productivity*, 2(3), 228–233.
- Rusydi, B. U., Hidayat, R., & Muin, R. (2019). Telaah Kesyari'Ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar. *At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(1), 38–51. <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i1.1630>
- Sari, N. (2022). *Wawancara Pedagang Pakaian Bekas*.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Pernada Media.
- Syarifudin, A. (2009). *Ushul Fiqh Jilid I*. Kencana.